



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DELIAMAN ZEGA, umur 35 Tahun, agama kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sukarno Hatta Lk. I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Iman Gunawan Siregar, SH, Arozato Bate'e, S.H, Muhammad Ilham Tumangger, S.H dan Editor Gea, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

EVRI NAWATI ZALUKHU, umur 29 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sukarno Hatta Lk. I Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai/sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 16 Februari 2023 dalam register perkara Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN Bnj, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Binjai pada Tgl. 16 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan akta Nikah Tgl. 9 September 2011 No. 1275 – KW – 09092011 – 0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah yang beralamat di jalan Soekarno Hatta Lk. I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
3. Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat sangat harmonis dan bahagia dimana penggugat dan tergugat sama-sama menutupi kekurangan yang ada di diri mereka masing-masing. Dan juga penggugat menjalankan usaha yang sudah dibangunnya sebelum dia menikah, yakni usaha pangkas yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta Lk. I Kelurahan Tanah Tinggi demi memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat;
4. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu dua orang anak laki-laki bernama **David Nathaniel Zega** berusia 10 tahun, lahir tanggal 30 Desember 2012, dan **Daniel Alvaro Zega** berusia 8 tahun, lahir tanggal 14 Mei 2014, kemudian satu anak perempuan bernama **Nathania Yocelin Zega** berusia 5 tahun, lahir tanggal 22 Oktober 2017;
5. Bahwa ditahun ke-2 (dua) pernikahan, Tergugat tidak mengurus anak pertama yang lahir dari rahimnya dengan benar sebagai seorang ibu dikarenakan ibu kandung dari penggugat yang selalu menjaga dan mengasuh anak mereka tersebut, begitu juga anak kedua dan ketiga dari hasil pernikahan mereka;
6. Bahwa ditahun ke-8 (delapan) pernikahan penggugat dan tergugat dilanda permasalahan yang dilakukan tergugat dengan melakukan komunikasi terselubung melalui media sosial dengan seorang laki-laki yang notabene bukan keluarga atau keluarga suaminya sendiri. Hingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan harmonis;
7. Bahwa tergugat secara langsung dan terang benderang melakukan **perselingkuhan (ovspell)** yang diketahui langsung oleh penggugat, dengan laki-laki tersebut dengan cara menelpon suami sah dari tergugat melalui media sosial Whatshapp yang disambungkan bertiga oleh laki-laki tersebut. untuk memberitahu secara langsung bahwa tergugat sudah memilihnya sebagai lelaki idamannya. Kemudian laki-laki tersebut menelpon penggugat dengan berkata "**saya akan mengambil istrimu**", kemudian penggugat tidak menanggapiinya dan bertanya langsung terhadap tergugat selaku istrinya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sikap penggugat yang selalu sabar menghadapi tergugat bukan membuat tergugat memperbaiki sikapnya kepada penggugat melainkan semakin diluar kendali, sehingga anak-anak mereka juga mengalami dampak dari perilaku yang salah dilakukan tergugat dan kemudian pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya;
9. Bahwa oleh karena didalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sebagai mana yang tercantum dalam **pasal 19 huruf a yang menyatakan salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.** Maka dengan demikian telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Binjai;

Berdasarkan alasan tersebut diatas penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Binjai pada tanggal 16 Juli 2011 dengan kutipan akta pernikahan tanggal 9 September 2011 No. 1275-KW-09092011-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
3. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Binjai pada tanggal 16 Juli 2011 sesuai dengan kutipan akta tanggal 9 September 2011 No. 1275-KW-09092011-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan hak asuh ketiga orang anak kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut risalah panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Binjai melalui Lurah Tanah Tinggi tanggal 15 Februari 2023 dan panggilan melalui koran pada tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Mahkamah Agung RI Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa relaas panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Binjai telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya dipersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat menghadap persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat atau kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat (written evidences) berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-09092011-0002 antara Deliaman Zega dengan Evrina Wati Zalukhu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 9 September 2011, diberi tanda : P-1;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-17012013-0001 atas nama David Nathaniel Zega yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 17 Januari 2013, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-18062014-0027 atas nama Dhaniel Alvaro Zega yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-21112017-0005 atas nama Nathania Yocelin Zega yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 21 November 2017, diberi tanda : P-4;
5. Foto Copy Screen shott panggilan vidio Call tergugat bersama seseorang laki-laki melalui media sosial whatsapp, diberi tanda : P-5;
6. Foto Copy Surat Laporan Kehilangan Orang (SLKO) Nomor LI/01/VIII/2022/SPK tanggal 18 Agustus 2022 di Kepolisian Sektor Binjai Barat, diberi tanda : P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 sebagaimana tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi (witnesses), yaitu:

1. Saksi Agustinus Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada penggugat sebagai tukang pangkas rambut;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saksi tidak ingat kapan mereka melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. David;
 2. Dhaniel;
 3. Nathania;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Soekarno Hatta Lk. I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan saksi bekerja pada penggugat, sedangkan Tergugat hanya seorang ibu rumah tangga saja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi percecokan mulut atau bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 Agustus 2022 tergugat setelah mengantar anaknya sekolah, pulanginya sekitar jam 10.30 Wib pamit pada saksi, kebetulan pada hari itu penggugat tidak ada ditempat pangkas, tergugat pergi entah kemana dan anaknya yang kecil ditinggalkan ditempat usaha pangkas suaminya (penggugat) dan sampai sekarang tidak pernah pulang;
 - Bahwa anak-anak penggugat yang mengasuhnya penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa tergugat pergi begitu saja meninggalkan anak-anak dan suaminya (penggugat);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tergugat pergi tanpa izin dari penggugat dan meninggalkan anak-anaknya pada penggugat dan sampai sekarang tidak tahu kemana tergugat pergi;
 - Bahwa penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap tergugat;
2. Saksi Krismon Jaya Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada penggugat sebagai tukang pangkas rambut;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saksi tidak ingat kapan mereka melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 - 4. David;
 - 5. Dhaniel;
 - 6. Nathania;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jalan Soekarno Hatta Lk. I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pangkas rambut dan saksi bekerja pada penggugat, sedangkan Tergugat hanya seorang ibu rumah tangga saja;
 - Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi percecokan mulut atau bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 Agustus 2022 tergugat setelah mengantar anaknya sekolah, pulanginya sekitar jam 10.30 Wib pamit pada saksi, kebetulan pada hari itu penggugat tidak ada ditempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkas, tergugat pergi entah kemana dan anaknya yang kecil ditinggalkan ditempat usaha pangkas suaminya (penggugat) dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

- Bahwa anak-anak penggugat yang mengasuhnya penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tergugat pergi begitu saja meninggalkan anak-anak dan suaminya (penggugat);
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena tergugat pergi tanpa izin dari penggugat dan meninggalkan anak-anaknya pada penggugat dan sampai sekarang tidak tahu kemana tergugat pergi;
- Bahwa penggugat tidak pernah berlaku kasar terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung dari pihak Penggugat tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya pihak Penggugat memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Binjai melalui Lurah Tanah Tinggi tanggal 15 Februari 2023 dan panggilan melalui koran pada tanggal 29 Maret 2023 dan tanggal 31 Mei 2023, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah ternyata tidak mempergunakan haknya dipersidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan, oleh karenanya dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 Rbg menyatakan "Jika pada hari yang ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan kemudian diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. FZ. Hia, S.TH, S.PAK pada tanggal 16 Juli 2011 dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 9 September 2011, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-09092011-0002 (bukti P-1). Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama 1. David Nathaliniel Zega (bukti P-2), 2. Dhaniel Alvaro Zega (bukti P-3) dan 3. Nathania Yocelin Zega (bukti P-4) dan antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi keributan cek cok mulut, namun tergugat pada tanggal 16 Agustus 2022 meninggalkan rumah, anak-anak dan suaminya tanpa seizin (suaminya) atau penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang lagi dan ketiga anak-anaknya dirawat dan diasuh oleh penggugat, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Agustinus Zega dan saksi Krismon Jaya Zega;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu dipertanyakan terkait pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adanya hubungan hukum perkawinan yang sah ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang cukup menurut hukum hingga Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dinyatakan sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. FZ. Hia, S.TH, S.PAK pada tanggal 16 Juli 2011 dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 9 September 2011, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-09092011-0002 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Agustinus Zega dan saksi Krismon Jaya Zega yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu bernama 1. David Nathaniel Zega (bukti P-2), 2. Dhaniel Alvaro Zega (bukti P-3) dan 3. Nathania Yocelin Zega (bukti P-4) dan antara Penggugat dengan tergugat tidak pernah terjadi keributan cek cok mulut, namun tergugat pada tanggal 16 Agustus 2022 meninggalkan rumah, anak-anak dan suaminya tanpa seizin (suaminya) atau penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang lagi dan ketiga anak-anaknya dirawat dan diasuh oleh penggugat dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Jalan Soekarno Hatta Lk. I, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama yang dianutnya dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. FZ. Hia, S.TH, S.PAK pada tanggal 16 Juli 2011 dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 9 September 2011, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-09092011-0002 (bukti P-1) adalah sah menurut hukum dan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu hubungan hukum perkawinan selaku pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan Penggugat apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendirian Majelis tentang alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, apakah sudah dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan proses perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ditahun ke-8 (delapan) pernikahan penggugat dan tergugat dilanda permasalahan yang dilakukan tergugat dengan melakukan komunikasi terselubung melalui media sosial dengan seorang laki-laki yang notabene bukan keluarga atau keluarga suaminya sendiri. Hingga kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan tergugat secara langsung dan terang benderang melakukan perselingkuhan (ovspell) yang diketahui langsung oleh penggugat, dengan laki-laki tersebut dengan cara menelpon suami sah dari tergugat melalui media sosial Whatsapp yang disambungkan bertiga oleh laki-laki tersebut. untuk memberitahu secara langsung bahwa tergugat sudah memilihnya sebagai lelaki idamannya. Kemudian laki-laki tersebut menelpon penggugat dengan berkata "*saya akan mengambil istrimu*", kemudian penggugat tidak menanggapi dan bertanya langsung terhadap tergugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa sikap penggugat yang selalu sabar menghadapi tergugat bukan membuat tergugat memperbaiki sikapnya kepada penggugat, melainkan semakin diluar kendali, sehingga anak-anak mereka juga mengalami dampak dari perilaku yang salah dilakukan tergugat dan kemudian pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan anak-anaknya sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi untuk bersatu, meskipun upaya perdamaian sudah ditempuh beberapa kali dan Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kahidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Agustinus Zega dan saksi Krismon Jaya Zega yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangganya dalam keadaan harmonis dan para saksi tidak pernah mendengar ada percecokan mulut, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 pagi-pagi itu tergugat setelah mengantar anaknya sekolah dan sekitar jam 10.30 Wib pamit pada saksi “ mau keluar sebentar “ karena pada saat itu penggugat (suaminya) tidak ada ditempat dan meninggalkan anaknya yang paling kecil pada saksi dan sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaanya (bukti P-5 dan P-6) dan sampai sekarang yang menjaga, mendidik dan memelihara anak-anaknya adalah penggugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hakekat dari suatu perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan bathin Penggugat karena tidak sesuai lagi dengan hakekat serta tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. FZ. Hia, S.TH, S.PAK pada tanggal 16 Juli 2011 dan perkawinan tersebut didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai pada tanggal 9 September 2011, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1275-KW-09092011-0002 (bukti P-1), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang merupakan bukti yang sempurna, maka antara Penggugat Deliaman Zega dan Tergugat Evri Nawati Zalukhu selaku suami istri tidak dapat dipersatukan kembali, terlebih lagi dari keterangan saksi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Zega dan saksi Krismon Jaya Zega selaku teman dekat penggugat yang berkerja pada penggugat selaku tukang pangkas rambut yang menerangkan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada keributan, namun tergugat pergi pada tanggal 16 Agustus 2022 entah kemana tanpa seizin suaminya (penggugat) hingga sekarang tidak kembali lagi dan meninggalkan anak-anaknya serta suaminya, sehingga apa yang digugat dan dituntut Penggugat sebagaimana dalam petitum point 2 dan point 3 tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 4 yang menyatakan menghukum tergugat untuk memberikan hak asuh ke 3 (tiga) orang anak kepada penggugat;

Menimbang, bahwa setiap orang tua memiliki kesempatan yang sama atas hak asuh anak dalam perceraian, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Agustinus Zega dan saksi Krismon Jaya Zega selaku teman dekat penggugat yang berkerja pada penggugat selaku tukang pangkas rambut yang menerangkan antara penggugat dengan tergugat tidak pernah ada keributan, namun tergugat pergi pada tanggal 16 Agustus 2022 entah kemana tanpa seizin suaminya (penggugat) hingga sekarang tidak kembali lagi dan meninggalkan anak-anaknya serta suaminya dan yang mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya sampai sekarang adalah penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim penggugatlah sebagai ayah kandung dari anak-anaknya yang berhak mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a menyatakan “ baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan tentang siapa yang akan menjadi penanggung jawab utama bagi anak tersebut, maka pengadilanlah yang memberikan putusan;

Dalam huruf b menyatakan “ sang ayah bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, sekalipun ia tidak dapat memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan bahwa ia yang harus menanggung biaya itu”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada point 1 yang memohon mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sudah menjadi konsekwensi hukum bahwa petitum point 1 dari gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah dan tidak pernah hadir menghadap persidangan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan, dan pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR/149 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lainnya dari yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di Binjai pada tanggal 16 Juli 2011 dengan kutipan akta pernikahan tanggal 9 September 2011 No. 1275-KW-09092011-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai;
4. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Binjai pada tanggal 16 Juli 2011 sesuai dengan kutipan akta tanggal 9 September 2011 No. 1275-KW-09092011-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami Mukhtar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., dan Diana

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai tanpa di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.,M.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera,

Rosenni Saragih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	2.320.000,-
4. Biaya PNB.....	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	2.485.000,-

(dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)